

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN<sup>1</sup>**

**Oleh :  
Satria Mentari Tumbel<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

*Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Hal ini tentu saja akan menghinati persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah di atur dalam undang-undang No 23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan penggunaan dana desa. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu faktor pendidikan masyarakat Desa Tumulung Satu yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat.*

***Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa***

## **PENDAHULUAN**

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>1</sup> Merupakan tesis penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatour dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat Desa Tumulung Satu relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan apakah sesuai teori atau melahirkan teori baru.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Partisipasi**

Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1974) dikutip Supriyadi (2010) disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri.

Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga,

- yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
  - d. Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a) Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b) Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Saharudin (2005) bahwa Peran *stakeholder* akan mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung.

Angell (dalam Lisdiana 2013:9) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: Yang *pertama*, usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. *Kedua*, jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. *Ketiga* pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. *Keempat*, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. *Kelima*, lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

### **3. Konsep Desa**

Desa telah memiliki definisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, penggunaan istilah desa dapat menggunakan istilah lain sesuai dengan nama lain sesuai karakteristik adat istiadat setempat, begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Contohnya adalah

istilah desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Menurut data yang dikutip dari BPS (2013), di Indonesia terdapat ribuan desa yang letaknya menyebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, lebih tepatnya 72.944 desa yang berada menyebar di seluruh Indonesia.

Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu: desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam; iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani

#### **4. Dana Desa**

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

- 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;
- 2) Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al.* 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Rincian Dana Desa berdasar Permenkeu No 93/PMK.07/2015 ialah setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b), dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25 persen (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; 35 persen (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; 10 persen (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan 30 persen (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Hal ini akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 4 ayat 3 Permenkeu No 93/PMK.07/2015, hasil penghitungan rincian dana desa kemudian disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat 1 Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian berdasarkan pagu dana desa dalam UU APBN dan hasil pembahasan dana desa kemudian baru ditetapkan menjadi rincian dana desa setiap kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

a. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah. Yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan) sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Penyaluran Dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten / Kota (RKUD)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati atau Walikota mengenai APBD dan penyampaiannya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

c. Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / Kota (RKUD) ke Desa (RKD)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang

dilakukan paling lambat pada bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh bupati dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bisa diatur oleh Bupati / Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati.

Bupati / Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

#### d. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Akhir 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa "Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

#### 1) Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa:

- a) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;

- b) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c) Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

- a) **Keadilan**, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b) **Kebutuhan prioritas**, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c) **Tipologi desa**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

## 2) Prioritas Penggunaan Dana Desa

### a. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

### b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader

- pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
  6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30)

Sementara itu juga Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dari unsur Pemerintah Desa sebanyak 2 orang, BPD 2 orang, LPMD 1 orang, PTPKD 2 orang, dan Masyarakat 5 orang. Penelitian ini akan menfokuskan pada partisipasi masyarakat di desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengambilan keputusan atau perencanaan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan Partisipasi dalam mengevaluasi.

Jenis-jenis data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sejumlah informan yang ada di desa Tumuluntung Satu. Materi wawancara kesemuanya diarahkan kepada Partisipasi Masyarakat

untuk menunjang Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan data sekunder adalah menyangkut data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat untuk menunjang pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode Studi Kepustakaan, Wawancara Mendalam, Observasi Lapangan, dan Dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Proses pembangunan melalui penggunaan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap-tahap dalam proses pembangunan di Desa Tumulung Satu sering mengalami tumpang tindih, dalam artian dalam sekali rapat pertemuan bersama warga bisa terjadi langsung beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Keunikan ini tentu dapat mengurangi efektifitas pertemuan yang dilaksanakan karena terlalu banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta tidak beraturan topik pembahasan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi-informasi yang sesuai. Hal ini sesuai dengan penuturan..

Kurang transparannya pemerintah desa juga menjadi penyebab lain terkait kurangnya partisipasi penuh dalam partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena merasa sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa.

#### ***a. Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan***

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Dana Desa. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: Musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap jaga. Dalam musyawarah tersebut kepala desa yang menjadi pembicara awal pembukaan musyawarah atau rapat yang di laksanakan dan diikuti oleh ketua BPD. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, di hadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, berserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggotanya, Meweteng dan Kepala Jaga.

Sementara dari data penelitian terbukti dalam proses perencanaan pembangunan dalam Program Dana Desa peran serta masyarakat yang seharusnya sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak dilibatkan. Sementara seharusnya dalam tahapan perencanaan seharusnya bersifat partisipatif dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan disamping pemerintahan desa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan program dana desa di Desa Tumulung Satu, dimulai dari desa yaitu antara lain dengan memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat dan usulan serta dokumen perencanaan yang diusulkan.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan program dana desa agar berjalan dengan baik atau tidak, adalah :

*Pertama*, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program tersebut. partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program dana desa (DD) di Desa Tumulung Satu, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dengan cara meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah kepala jaga, supaya masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Tujuan dari kepala jaga untuk mengadakan rapat kecil supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembangunan di lingkungan itu.

*Kedua*, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut. Apakah itu selalu disesuaikan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat. Ketika peneliti melakukan penelitian, pemanfaatan Program ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar pembangunan dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Maka proses musyawarah yang dilaksanakan benar-benar diperhitungkan secara matang dengan kebutuhan masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan adalah tingkatan partisipasi masyarakat Desa Tumulung Satu dalam mengikuti rapat penyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang dinilai dari kehadiran dalam perencanaan, keaktifan dalam rapat dan kontrol dalam pengambilan keputusan tersebut.

Seharusnya tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa melalui penggunaan dana desa diawali dari sosialisasi pembangunan desa, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas

rencana pembangunan ini tidak serta-merta berasal dari para usulan dari para *stakeholder*, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembung yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.

Dari data yang diperoleh dilapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dilibatkan semuanya dalam tahapan pengambilan keputusan terkait rencana program pembangunan dana desa. Kinerja pemerintah desa Tumulung Satu belum bisa dibilang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

### ***b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan***

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan.

Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS dan juga sebagai petani.

### ***c. Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)***

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

*Pertama*, hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan demi kelancaran dan kemajuan bersama.

*Kedua*, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun, manfaat dapat juga dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan pengadaan air bersih, jalan dll. dalam hal ini masyarakat mendapat kemudahan mendapatkan air bersih dan kenyamanan mengakses jalan kebun, dalam pembangunan renovasi pipanisasi, masyarakat mendapatkan kembali air bersih dari air pegunungan.

*Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat yang mengatur maupun yang mengamankan setiap program yang sudah dijalankan, dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur setiap program yang sudah dijalankan, diantaranya memanfaatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan cara memafaatkannya sebaik mungkin dalam hal ini memang sudah sepatutnya masyarakat menggunakan pembangunan sebaik mungkin agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan.

Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan-jalan di lingkungan desa. Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna.

Masyarakat desa Tumulung satu pada umumnya terlibat aktif dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan.

Masyarakat desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil kerja serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan.

### ***d. Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan***

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan

dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di Desa Tumulung Satu. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat Desa Tumulung Satu dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan desa.

Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Di Desa Tumulung juga terjadi dimana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

## **2. Kendala Partisipasi Masyarakat Desa Tumulung Satu**

Melihat dari hasil penelitian ada beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan program dana desa.

Seperti yang diungkapkan oleh Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a) Faktor internal
- b) Faktor eksternal

### **a) Faktor Internal**

Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berkelompok.

Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan di dengarnya, semua tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan tergantung minat serta keinginannya untuk mengetahuinya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar Chaniago. (2002:427-428). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman tersebut yaitu:

#### **1. Pendidikan**

Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan sehingga mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti

akan pentingnya pembangunan yang dilaksanakan. Akibat ketidaktahuan itulah maka timbul sikap kurang kepedulian masyarakat terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan mata pencarian masyarakat di Desa Tumuluntung Satu yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan juga partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Di samping penghasilan atau pendapatannya yang tidak sama, tingkat kesibukannya yang berbeda-beda, semua itu dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mengingat masyarakat di Desa Tumuluntung Satu mayoritas merupakan petani ladang, hal itu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena mereka banyak waktu untuk bekerja di ladang, selain itu juga masyarakat sibuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga dengan menghabiskan banyak waktu sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan pembangunan di Desa. Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian.

## 2. Status Kependudukan.

Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan masyarakat semakin baik juga pengetahuannya mengenai lingkungannya dan lebih baik dalam penyesuaian terhadap lingkungannya. Begitu juga sebaliknya jika seseorang merupakan penduduk baru dalam suatu masyarakat, maka sulit juga untuknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, di Desa Tumuluntung Satu hanya beberapa orang penduduk pendatang yang menetap di desa, karena istri atau suaminya yang berasal dari desa dan suaminya dari luar dan sebaliknya.

## 3. Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Tumuluntung Satu adalah petani (ladang). Pekerjaan ini sangat menyita waktu masyarakat karena bila musim ladang pada pagi hari sudah beraktifitas dengan benar pulang pada siang atau sore hari, sehingga bilamana di undang waktu rapat mereka tidak datang itu karena masih merasa letih.

Humam (2003:212) mengatakan bahwa pekerjaan memang secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

## 4. Usia

Semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Selain itu Ahmadi (2001:201) juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Pemahaman

masyarakat mengenai Program Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu tidak berpengaruh pada usia seseorang atau masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, bahwa masyarakat yang berusia 18-69 tahun berjumlah atau 75% penduduk yang tidak memahami Program Dana Desa. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemerintah Desa mensosialisasikan Program tersebut kepada masyarakat. Adapun rapat yang sifatnya sosialisasi Program Dana Desa tersebut namun selalu dilaksanakan di kantor Desa dan belum pernah disosialisasikan di setiap jaga yang ada di Desa Tumuluntung Satu.

#### 5. Pengalaman

Selain faktor usia, pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

#### 6. Jenis kelamin

Menurut Michael (dalam Sudaryanto 2009: 29) mengatakan bahwa ada perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dikatakan dalam buku tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat dibandingkan laki-laki. Namun berbeda halnya dengan perempuan yang ada di Desa Tumuluntung Satu karena faktor pendidikan yang rendah maka pemahaman masyarakat terhadap Program Dana Desa sangat kurang. Selain itu faktor kurangnya pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan Program tersebut. Adapun beberapa masyarakat yang memahami program tersebut itu mendapat informasi dari kawannya yang mengerti namun tidak memenahami sepenuhnya program Dana Desa.

#### **b) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi stakeholder dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakeholder, jika sambutan dari pihak stakeholder positif dan dianggap menguntungkan partisipan. Selain itu bila didukung dengan pelayanan stakeholder yang positif dan tepat dibutuhkan oleh partisipan, maka partisipan tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah masyarakat yang ada di Desa Tumuluntung Satu dan yang menjadi stakeholder adalah orang-orang yang berada pada pemerintahan Desa Tumuluntung Satu yang berpengaruh besar dalam pembangunan desa.

Dibawah ini akan dibahas mengenai faktor eksternal dari Informan penelitian yaitu mengenai tingkat intensitas interaksi antara pemerintah dengan Informan dan mengenai bagaimana tingkat transparansi pemerintah dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan kepada Informan yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tumuluntung Satu.

### 1. Tingkat Intensitas Interaksi

Tingkat intensitas interaksi disini diartikan tingkatan proses komunikasi yang pemimpin lakukan kepada masyarakat di Desa Tumulung Satu dalam kurun waktu tertentu. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan pemerintah dalam menemui, berinteraksi, bertanya mengenai pembangunan dan mengikuti kegiatan masyarakat. Mayoritas Informan merasa tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang jarang sekali.

### 2. Tingkat Transparansi

Tingkat tranparansi dalam penelitian ini diartikan seberapa transparannya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan penganggarannya.

Dari hasil temuan penelitian didapati ternyata masyarakat harus mencari tahu terlebih dulu agar bisa mengetahui bagaimana keadaan dari dana desa, bukan dengan adanya pemberitahuan atau informasi yang diberikan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah bagian dari Desa Tumulung Satu yang menjadi portal pertama yang menerima dan mengetahui bagaimana keadaan dana desa tersebut.

### 3. Kepemimpinan Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa Tumulung Satu pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat merupakan panduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan di Desa Tumulung Satu dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa factor kepemimpinan tidak dimiliki oleh Kepala Desa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumulung Satu berdasarkan indicator dan tahapan yang dikemukakan oleh Cohen and Uphoff, ternyata :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, manun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang. Hal ini dilihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-sfat Desa. Terbukti juga ada beberapa program yang belum terlaksana.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan juga tidak maksimal dan hasil dari pembangunan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum di setiap jaga.
4. Partisipasi dalam tahapan evaluasi juga tergolong masih sangat rendah, dimana terlihat dalam rapat-rapat evaluasi program hanya sedikit yang mengikuti rapat.

## **B. Saran**

1. Pada tahap perencanaan disarankan bagi pemerintah desa, agar membuat undangan secara resmi kepada masyarakat bukan hanya secara lisan, pemerintah desa juga harus mengadakan rapat pengusulan program terlebih dahulu sebelum mengadakan rapat penetapan program.
2. Pada tahapan pelaksanaan juga pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam proses pembangunan desa melalui dana desa, berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun interaksi yang intens dengan masyarakat, menampung masukan dari masyarakat terkait metode kerja di lapangan.
3. Dalam tahapan pengawasan juga pemerintah diharuskan menyediakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat terkait temuan atau hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.
4. Saat melakukan evaluasi pemerintah desa perlu lebih transparan lagi terkait dengan penggunaan dana dalam pembangunan.

## **Referensi**

- Adisasmita R. 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Cohen and Uphoff, 1997, *Feasibility and Application of Rural Development Participate*, Corner University, Ithaca.
- Cohen. 1977, *Rural Development Participation : Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation*. Rural Development Commite- Cornel University. New York
- Irawan dan Suparmoko, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, BPFU-UGM, Yogyakarta.
- Irawan. 2014, *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan*. Editor: Ivanovich Agusta dan Fujiartanto. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Kaho, J.R. 2002, *Prospek otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia*. rajawali press. Jakarta.
- Kartasamit, .Ginangjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*. PT. Pustaka, Jakarta.
- Moebyarto, 1985, *Strategi Pembangunan Perdesaan*, P3PK, UGM, Yogyakarta.
- Machmur B. 2003, *Faktor-faktor Penentu Partisipasi Pembangunan Perdesaan*, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.

- Mulandar S. 1996, Dokumentasi Anak Marjinal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan, Yayasan Akatiga-Gugus Analisis, Bandung.
- Ndaraha, T., 1990, Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Bandung. CV. Alfabeta.
- Soetomo. 2008, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sumodiningrat G. 2007, Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia. Kompas. Jakarta
- Sunarti. 2003, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok. Jurnal Tata Loka. Planologi UNDIP. Semarang
- Sudaryanto. 2009, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman. <http://US:official&channel=fflb&q=faktor+yang+mempengaruhi+pemahaman//>.
- Slamet. Y, 1999, Konsep Dasar Partisipasi Sosial. PAU-SS, UGM, Yogyakarta.
- Slamet M. 2003, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Tjondronegoro, 1990, Faktor-faktor Penentu Partisipasi Pembangunan Perdesaan, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.

Peraturan-peraturan :

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa